



KEPALA DESA BULU  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA  
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- imbang : a. Bahwa tanah desa merupakan kekayaan desa yang perlu diadakan penataan dan pengelolaan agar dapat bermanfaat secara maksimal untuk mendukung kegiatan pemerintahan, serta untuk menyelamatkan aset desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuh kembangkan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan Desa,
- b. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan dan Pengelolaan Tanah Desa di Wilayah Desa.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 )
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN TANAH  
DESA DI WILAYAH DESA BULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa Bulu Kecamatan Sukomoro ;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa ;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulu;

Camat adalah Camat Sukomoro ;

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa ;

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penata usahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;

Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah ;

Tanah Desa adalah barang milik desa berupa bengkok, kuburan, dan tanah titisara ;

Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintah Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;

Bengkok adalah tanah kas desa yang diperuntukkan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan pemberina penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat ;

Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

Penghasilan Lainnya adalah penghasilan yang diperoleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara sah di luar penghasilan tetap ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II  
JENIS TANAH DESA

Pasal 2

Tanah desa di wilayah Desa Pingkuk adalah sebagai berikut :  
Tanah bengkok merupakan tunjangan asli dari desa untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;  
Tanah desa yang dipinjam oleh pemerintah Kabupaten Magetan untuk fasilitas umum  
Tanah desa untuk sarana dan prasarana umum milik desa.  
Tanah desa untuk kas desa.

BAB III  
TANAH BENGKOK UNTUK TUNJANGAN ASLI DARI DESA UNTUK  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Tanah bengkok untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi :  
Tanah bengkok Kepala Desa Bulu seluas : 5,5 Ha  
Tanah bengkok Perangkat Desa Bulu seluas : 22,786 Ha

BAB IV  
LUAS TANAH BENGKOK UNTUK TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Tanah bengkok untuk tunjangan Kepala Desa terletak di Desa Bulu

Pasal 5

Tanah bengkok untuk tunjangan Sekretaris Desa terletak di Desa Bulu .  
Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pengelolaannya kepada Desa untuk menjadi kekayaan desa, apabila Sekretaris Desa diisi dari unsur Pegawai Negeri Sipil.  
Tanah bengkok Sekretaris Desa yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), statusnya menjadi tanah kas desa yang pengelolaannya dilelang secara khusus dan terbuka serta terpisah dari tanah Bengkok dan dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Tanah bengkok untuk Tambahan Tunjangan Perangkat Desa adalah :

Sekdes	: 2,200 Ha
Kaur Keuangan terletak di Desa Bulu seluas	: 2,164Ha
Kaur Tata Usaha dan Umum terletak di Desa Bulu seluas	: 2,188Ha
Kaur Perencanaan terletak di Desa Bulu seluas	: 1,5 Ha
Kasi Kesejahteraan terletak di Desa Bulu seluas	: 1,5 Ha
Kasi Pemerintahan di Desa Bulu seluas	: 1,5 Ha
Kasi Pelayanan	: 2,227 Ha
Kamituwo 1 di Desa Bulu seluas	: 2,153 Ha
Kamituwo 2 di Desa Bulu seluas	: 2,098 Ha

BAB V  
GELOLAAN TANAH BENGKOK UNTUK TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA

Pasal 7

Tanah bengkok yang ditetapkan menjadi tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa melekat pada jabatannya masing-masing dan dikelola untuk lahan pertanian.

Dalam hal pengelolaan tanah bengkok tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan kesepakatan dari Kepala Desa dengan bersama BPD yang ditentukan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa mulai mengelola tanah bengkok untuk tunjangan; dengan ketentuan yang sejak tanggal ditetapkan secara sah menduduki jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa berhenti untuk mengelola tanah bengkok untuk tunjangan, terhitung diberhentikan secara sah dari jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru, memperoleh tunjangan berupa tanah bengkok dengan luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, setelah dikurangi untuk penghargaan bagi alat yang lama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TANAH DESA UNTUK KAS DESA

Pasal 11

Tanah desa untuk kas desa di wilayah Desa Bulu meliputi :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Di Desa Bulu seluas | : 1,802 Ha ( Bondo Desa )                           |
| Di Desa Bulu seluas | : 7,192 Ha ( Bengkok Kosong Belum ada penjabatnya ) |

BAB VII  
PENGELOLAAN TANAH DESA UNTUK KAS DESA

Pasal 12

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan tanah desa untuk kas desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang terpisah.

Dalam mengelola tanah desa untuk kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewenangan :

- a. Membentuk panitia lelang sewa tanah desa yang terdiri dari paling banyak ... (...) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Mengelola hasil lelang tanah desa untuk kas desa setiap tahunnya yang dimasukkan dalam APBDesa.
- c. Penggunaan dari hasil lelang tanah desa untuk kas desa disampaikan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah pertanggungjawaban keuangan.

BAB VIII  
PELAKSANAAN LELANG SEWA TANAH DESA UNTUK KAS DESA

Pasal 13

Panitia lelang sewa tanah desa melakukan kegiatan lelang tanah desa untuk kas desa, bertempat di Balai Desa yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD beserta anggota, LPM, dan peserta lelang dengan pimpinan rapat Ketua Panitia Lelang.

Panitia lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :

- a. LPM.
- b. Perangkat Desa.
- c. Tokoh Masyarakat.

Tugas panitia lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. membuat tata tertib lelang yang mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat;
- c. meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
- d. melaksanakan proses lelang dengan menggunakan sistem lelang yang adil dan terbuka;
- e. menetapkan pemenang lelang;
- f. membuat Berita Acara lelang;
- g. menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil lelang sewa kepada Kepala Desa.

Panitia lelang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dana operasional paling banyak ... % (... persen) dari hasil sewa.

Pasal 14

... lelang sewa tanah desa untuk kas desa adalah warga Desa Bulu Kecamatan Sukomoro yang ...  
... tikan dengan kartu tanda penduduk.

BAB IX  
TANAH DESA UNTUK SARANA PRASARANA MILIK DESA

Pasal 15

... desa untuk sarana prasarana milik desa meliputi :

... Kantor Balai Desa terletak di Desa Bulu

... Makam terletak di Desa Bulu

... Lapangan Desa terletak di Desa Bulu

... dll.



BAB X  
BANGUNAN DI ATAS TANAH DESA

Pasal 16

...aan bangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat desa yang berdiri di atas tanah  
...wajib mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa bersama BPD

BAB XI  
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN TANAH MILIK DESA

Pasal 17

Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan  
kepada pihak lain.  
Tanah desa dilarang untuk kegiatan pertambangan galian C yang dapat mengakibatkan kerusakan  
lingkungan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

...al yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan  
...lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 19

...aran Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
...setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan  
...patannya dalam Lembaran Desa Bulu Kecamatan Sukomoro

Ditetapkan di Bulu  
pada tanggal ... Januari 2021



...dangkan di Bulu  
tanggal ..... Januari 2021

SEKRETARIS DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO

KASIMAN

...ARAN DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2021 NOMOR 02